



KEPALA DESA TEGALSARI
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA TEGALSARI NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
18. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa tahun 2021;
22. Peraturan desa Tegalsari Nomor 4 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalsari tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI
dan
KEPALA DESA TEGALSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TEGALSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.625,256,160
2. Belanja Desa	Rp. 2,679,284,005
Surplus/Defisit	Rp. (54,027,845)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 74,027,845
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp... 20.000.000
Selisih Pembiayaan (a -b)	Rp. 54,027,845

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

- diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tegalsari.

Ditetapkan di Tegalsari
pada tanggal 5 Januari 2021
KEPALA DESA TEGALSARI



Diundangkan di Tegalsari
pada tanggal 5 Januari 2021
SEKRETARIS DESA TEGALSARI



AFIF MUEHLHIN
LEMBARAN DESA TEGALSARI TAHUN 2021 NOMOR 1

**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TEGALSARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
		2,625,256,160.00	
4.1	Pendapatan Asli Desa		
4.1.1	Hasil Usaha	10,000,000.00	
4.2	Transfer	10,000,000.00	
4.2.1	Dana Desa	2,609,605,000.00	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	1,154,851,000.00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	26,070,000.00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	502,684,000.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	926,000,000.00	
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	5,651,160.00	
4.3.5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	1,651,160.00	
4.3.6	Bunga Bank		
	JUMLAH PENDAPATAN	4,000,000.00	
5	BELANJA	2,625,256,160.00	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2,679,284,005.00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	567,238,005.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	516,534,000.00	
1.1.01.5.1	Belanja Pegawai	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	54,000,000.00	
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai	322,200,000.00	
1.1.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	298,200,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24,000,000.00	
1.1.03.5.1	Belanja Pegawai	21,977,280.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	21,977,280.00	
1.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	49,666,720.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	49,666,720.00	
1.1.05.5.1	Belanja Pegawai	28,200,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	28,200,000.00	
1.1.06.5.1	Belanja Pegawai	1,850,000.00	
1.1.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,350,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	500,000.00	
1.1.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	38,640,000.00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	38,640,000.00	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	21,232,459.00	
1.2.01.5.3	Belanja Modal	15,900,000.00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15,900,000.00	
1.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,332,459.00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5,332,459.00	
		11,651,160.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.3.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1,651,160.00	
1.3.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,651,160.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10,000,000.00	
1.3.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13,820,386.00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	6,500,000.00	
1.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,500,000.00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembung warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	2,400,000.00	
1.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,400,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	1,500,000.00	
1.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,500,000.00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1,523,390.00	
1.4.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,523,390.00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	396,996.00	
1.4.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	396,996.00	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	1,500,000.00	
1.4.11.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,500,000.00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	4,000,000.00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4,000,000.00	
1.5.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,000,000.00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,717,118,000.00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	53,000,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	43,000,000.00	
2.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	43,000,000.00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10,000,000.00	
2.1.10.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	157,218,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	77,100,000.00	
2.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	77,100,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	7,050,000.00	
2.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,050,000.00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2,400,000.00	
2.2.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,400,000.00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1,750,000.00	
2.2.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,750,000.00	
2.2.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	7,267,000.00	
2.2.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,267,000.00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5,000,000.00	
2.2.09.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
2.2.90	Penyelenggaraan Posbindu	18,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.2.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	
2.2.90.5.3	Belanja Modal	15,000,000.00	
2.2.91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	36,851,000.00	
2.2.91.5.2	Belanja Barang dan Jasa	26,851,000.00	
2.2.91.5.3	Belanja Modal	10,000,000.00	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1,800,000.00	
2.2.93.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,800,000.00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,035,000,000.00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	120,000,000.00	
2.3.11.5.3	Belanja Modal	120,000,000.00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	450,000,000.00	
2.3.12.5.3	Belanja Modal	450,000,000.00	
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	60,000,000.00	
2.3.13.5.3	Belanja Modal	60,000,000.00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	155,000,000.00	
2.3.14.5.3	Belanja Modal	155,000,000.00	
2.3.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/ Provinsi)	250,000,000.00	
2.3.91.5.3	Belanja Modal	250,000,000.00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	253,500,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	35,000,000.00	
2.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	35,000,000.00	
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	100,000,000.00	
2.4.11.5.3	Belanja Modal	100,000,000.00	
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., di luar prasarana jalan) **	32,500,000.00	
2.4.13.5.3	Belanja Modal	32,500,000.00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	50,000,000.00	
2.4.14.5.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	
2.4.91	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Keuangan Provinsi/ Pusat)	36,000,000.00	
2.4.91.5.2	Belanja Barang dan Jasa	36,000,000.00	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	31,400,000.00	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	26,400,000.00	
2.5.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	26,400,000.00	
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5,000,000.00	
2.5.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	22,000,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	22,000,000.00	
2.6.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	7,500,000.00	
2.6.02.5.3	Belanja Modal	14,500,000.00	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	165,000,000.00	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	165,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.8.02.5.3	<i>Belanja Modal</i>	165,000,000.00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	263,428,000.00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	7,300,000.00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	5,000,000.00	
3.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	2,300,000.00	
3.1.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,300,000.00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26,070,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	26,070,000.00	
3.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	26,070,000.00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	216,500,000.00	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	10,000,000.00	
3.3.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	206,500,000.00	
3.3.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,500,000.00	
3.3.05.5.3	<i>Belanja Modal</i>	200,000,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13,558,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	8,558,000.00	
3.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8,558,000.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	88,000,000.00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	43,000,000.00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	23,000,000.00	
4.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	23,000,000.00	
4.2.90	Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/ Pakan/ dst)	20,000,000.00	
4.2.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20,000,000.00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	27,000,000.00	
4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	5,000,000.00	
4.3.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	20,000,000.00	
4.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20,000,000.00	
4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD	2,000,000.00	
4.3.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18,000,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15,000,000.00	
4.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15,000,000.00	
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	3,000,000.00	
4.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,000,000.00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	43,500,000.00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4,000,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	4,000,000.00	
5.1.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	4,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	3,500,000.00	
5.2.00	Keadaan Darurat	3,500,000.00	
5.2.00.5.4	Belanja Tak Terduga	3,500,000.00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36,000,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	36,000,000.00	
5.3.00.5.4	Belanja Tak Terduga	36,000,000.00	
JUMLAH BELANJA		2,679,284,005.00	
SURPLUS/(DEFISIT)		(54,027,845.00)	
6	PEMBIAYAAN	54,027,845.00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	74,027,845.00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	74,027,845.00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20,000,000.00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	20,000,000.00	
JUMLAH PEMBIAYAAN		54,027,845.00	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		--	

Tegalsari, Disahkan pada 05
Januari 2021

Kepala Desa



**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA TEGALSARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA /BADAN/LEM BAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2021	BUMDES TIRTA ANUGERAH	PERDES NOMOR 6 TAHUN 2017	Uang	20.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 0	Rp.10.000.000	0	Rp.120.000.000

Teglsari, 5 Januari 2020

Kepala Desa Tegalsari



**DAFTAR DANA CADANGAN
DESA TEGALSARI
TAHUN ANGGARAN**

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN &DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1	-----	-----	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	TAHUN	Rp

Tegalsari, 5 Januari 2021
Kepala Desa Tegalsari



Lampiran 4 Peraturan Desa Tegalsari Nomor 1 Tahun 2021

**DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA TEGALSARI TAHUN 2021**

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Tegalsari	24,458,000	BHPRD	26,070,000	BHPRD	-
2.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Tegalsari	5.000.000,-	PAD	10.000.000,-	PAD	

Tegalsari, 5 Januari 2020
Kepala Desa Tegalsari

